



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.P/2019/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksakan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

LIM TAU KHIAM, Tempat Lahir Sedongkol Sebele, 18 Oktober 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Angrek Permai Blok J No. 30 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja Kota Batam untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, meneliti dan mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Maret 2019 dalam Register Nomor : 444/Pdt.P/2019/PN.Btm telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171061810690001, tanggal 3 April 2018 yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama YATI, di Batam pada tanggal 29 Mei 2001, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 127/PKW-CS-BTM/2001, tanggal 29 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama LITA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, tanggal 5 MEI 2006, anak Keempat dari Suami Istri LIM TAU KHIAM dengan

Halaman 1 Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya YATI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 408/KU-CS-BTM/2006, tanggal 16 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam ;

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama marga pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula bernama LITA menjadi nama LITA LIM;
- Bahwa Penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama anak Pemohon hanya satu suku kata, sehingga anak Pemohon sering mengalami kesulitan jika bepergian ke Luar Negeri ;
- Bahwa untuk menambah nama anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 UU No.24 Tahun 2013 Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan penambahan nama anak Pemohon yang semula bernama : LITA menjadi nama LITA LIM, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 408/KU-CS-BTM/2006 tanggal 16 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan akta kelahiran, dan selanjutnya merekam data penambahan nama anak Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2019/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171061810690001, atas nama LIM TAU KHIAM, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tanggal 03 April 2018, diberi tanda.....**P.1.**;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171065010680001, atas nama YATI, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tanggal 07 Agustus 2012, diberi tanda.....**P.2.**;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 2171060111070039, atas nama Kepala Keluarga LIM TAU KHIAM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 15 Desember 2017, diberi tanda.....**P.3.** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 127/PKW-CS-BTM/2001 tanggal 29 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam, atas nama LIM TAU KHIAM dengan YATI, diberi tanda.....**P.4.** ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 408/KU-CS-BTM/2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tertanggal 16 Mei 2006, atas nama LITA diberi tanda.....**P.5.** ;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah bernama saksi 1.SUGIANTO dan saksi 2. PHU TJIK KIM,masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1.SUGIANTO:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama BUDHA dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 127/PKW-CS-BTM/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam, pada Tanggal 29 Mei 2001 ;
- Bahwa saksi tahu, dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak diantaranya bernama LITA, Lahir di Batam, pada tanggal 5 Mei 2006, anak KeEmpat Perempuan dari suami istri LIM TAU KHIAM (ayah) dan YATI (IBU), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 408/KU-CS-BTM/2006 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tertanggal 16 Mei 2006 ;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon berkeinginan untuk menambahkan marga anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama LITA, Lahir di Batam, pada tanggal 5 Mei 2006, anak KeEmpat Perempuan dari suami istri LIM TAU KHIAM (ayah) dan YATI (IBU), dibelakang nama anak Pemohon tersebut tidak tercantum nama marga Pemohon, sehingga dalam adat istiadat Pemohon nama marga tersebut wajib di cantumkan dibelakang nama Pemohon yaitu marga LIM;

Saksi 2. PHU TJIK KIM ;

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama BUDHA dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 127/PKW-CS-BTM/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam, pada Tanggal 29 Mei 2001 ;
- Bahwa saksi tahu, dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak diantaranya bernama LITA, Lahir di Batam, pada tanggal 5 Mei 2006, anak KeEmpat Perempuan dari suami istri LIM TAU KHIAM (ayah) dan YATI (IBU), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 408/KU-CS-BTM/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tertanggal 16 Mei 2006 ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon berkeinginan untuk menambahkan marga anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama LITA, Lahir di Batam, pada tanggal 5 Mei 2006, anak KeEmpat Perempuan dari suami istri LIM TAU KHIAM (ayah) dan YATI (IBU), dibelakang nama anak Pemohon tersebut tidak tercantum nama marga Pemohon, sehingga dalam adat istiadat Pemohon nama marga tersebut wajib di cantumkan dibelakang nama Pemohon yaitu marga LIM;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang permohonan ini, maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan permohonannya adalah Pemohon hendak menambah nama marga anak Pemohon dari nama LITA menjadi LITA LIM;

Menimbang, bahwa penambahan nama marga anak Pemohon dari LITA menjadi LITA LIM tersebut bermaksud untuk mengikuti nama marga Pemohon yaitu "LIM" diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. SUGIANTO dan saksi 2. PHU TJIK KIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak Pemohon LITA yang dilahirkan di Batam, pada tanggal 5 Mei 2006 anak KeEmpat Perempuan dari suami isteri LIM TAU KHIAM (ayah) dan YATI (IBU);
- Bahwa benar anak Pemohon bernama LITA hendak ditambah nama marga yaitu dengan nama menjadi LITA LIM ;
- Bahwa benar Pemohon ingin menambah nama marga pada anak Pemohon bermaksud untuk mengikuti nama marga Pemohon yaitu "LIM"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa Pemohon hendak menambah nama marga anaknya dari nama LITA menjadi LITA LIM, karena untuk mengikuti nama marga Pemohon (LIM TAU KHIAM) yang juga menggunakan nama LIM, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, diperoleh fakta yuridis bahwa kelahiran anak Pemohon telah terdaftar dalam buku kelahiran pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama LITA, sehingga untuk melakukan perbaikan sebagaimana maksud Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan perubahan tersebut dilakukan dengan penetapan Pengadilan dan pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan penambahan nama marga anak Pemohon dari LITA menjadi LITA LIM, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 408/KU-CS-BTM/2006 Tanggal 16 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data penambahan nama marga anak Pemohon dalam database kependudukan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Mangapul Manalu, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam Nomor 444/Pdt.P/2019/PN Btm. Tanggal 21 Maret 2019 dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Suhesti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

S u h e s t i

Mangapul Manalu,SH.MH

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2019/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan : Rp 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp 70.000,-
 3. Risalah Panggilan : Rp 100.000,-
 4. Materai : Rp 6.000,-
 5. Hak Redaksi: Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah);